

BAB AKHIR

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas pengawasan fungsional aparat Inspektorat Daerah Kota Solok dengan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Dalam program pengawasan kerja tahunan (PKPT), aparat Inspektorat Daerah Kota Solok sudah mempedomani dan melaksanakan pengawasan menurut kode etik dan standar audit. Hal ini tergambar dari realisasi capaian PKPT selama tiga tahun sebesar 92 %.
2. Dari analisis laporan hasil pemeriksaan, bahwa jumlah temuan keuangan persentasenya meningkat hanya selama kurun waktu 2 tahun yaitu tahun 2013 s/d tahun 2014 sebesar 20,7 %, namun pada tahun 2015 temuan keuangan sudah mengalami penurunan, sedangkan pada temuan administrasi terus mengalami perbaikan dengan menurunnya temuan selama tiga tahun terakhir. Ini memberikan gambaran bahwa efektifitas pengawasan Inspektorat Daerah Kota Solok sudah berjalan dengan baik.
3. Dari indikator *outcome* (tindak lanjut hasil pemeriksaan) dapat dikatakan bahwa pengawasan fungsional aparat Inspektorat Daerah Kota Solok belum berjalan efektif. Ini dapat dilihat sejak tahun 2013 s/d tahun 2015, sebanyak 134 temuan masih dalam proses ditindak lanjuti dan 45 temuan belum ditindak lanjuti.

4. Laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada SKPD dalam bentuk rekomendasi untuk ditindak lanjuti, dimana beberapa temuan terus terjadi berulang-ulang setiap tahun dan ini menunjukkan ketidakseriusan SKPD dalam merespon rekomendasi yang disampaikan. Hal ini memberikan gambaran bahwa hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kota Solok dari segi rekomendasi belum sepenuhnya berdaya guna dan belum efektif.
5. Hasil penelitian tentang jumlah penerbitan LHP pertahun dari tahun 2013 s/d tahun 2015 sudah menunjukkan efektivitas sebesar 92 %. Namun penerbitan LHP yang tepat waktu per satu kali pemeriksaan, menurut Kasubag Evlap Inspektorat Daerah kota Solok masih hanya persentase 30 % s/d 35 % . Ini berarti penerbitan LHP di Inspektorat Daerah kota Solok per triwulan masih belum efektif.
6. Dirangkum dari beberapa hasil wawancara dengan aparat Inspektorat Kota Solok, yaitu seperti anggaran yang tidak cukup, tidak jelasnya tujuan pengawasan, kurangnya jumlah auditor, sarana dan prasarana yang tidak memadai terhadap pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Maka pengawasan di Inspektorat Kota Solok belum efektif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pengawasan fungsional aparat Inspektorat Daerah Kota Solok adalah sebagai berikut :

- a. Faktor Internal seperti belum adanya tim pemantau yang akan memantau perkembangan tindak lanjut temuan pemeriksaan dan

- b. Faktor eksternal seperti kurangnya komitmen dari pimpinan SKPD untuk melaksanakan tindak lanjut temuan pemeriksaan sesuai aturan dan tidak adanya sanksi yang tegas dari Kepala Daerah terhadap pimpinan SKPD yang lalai dalam menindak lanjuti temuan pemeriksaan.

1.2 Keterbatasan penelitian

1. Untuk melihat efektifitas pengawasan fungsional aparat Inspektorat Daerah Kota Solok data yang dihimpun hanya selama tiga tahun yaitu tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015, diharapkan bagi sipeneliti selanjutnya periode yang digunakan lebih panjang.
2. Keterbatasan dalam memperoleh informasi dan data, yang menjadi objek penelitian adalah Inspektorat Daerah Kota Solok, dimana untuk memperoleh informasi lebih jauh penulis menemui kendala (tidak direspon) sebagai contoh ketika penulis ingin mengetahui temuan pemeriksaan per SKPD untuk menanyakan langsung kepada SKPD yang belum menindak lanjuti temuan dan penulis ingin melakukan upaya atas temuan pemeriksaan yang sama agar tidak terjadi lagi pada tahun berikutnya, tetapi penulis tidak memperoleh cukup data, SKPD mana yang bermasalah. Ini menyangkut kerahasiaan kerugian daerah yang tidak boleh diketahui oleh publik.

1.3 Saran

1. PKPT di Inspektorat Daerah Kota Solok sudah lebih baik diharapkan dapat terus ditingkatkan setiap tahun

2. Untuk mencapai efektifitas pengawasan perlu diupayakan pembentukan tim pemantau tindak lanjut temuan pemeriksaan sesuai Permendagri No. 23 tahun 2007 lampiran IV, dalam membuat laporan status pemantauan tindak lanjut paling sedikit dua kali dalam satu tahun untuk disampaikan kepada Kepala Daerah (Walikota) dan SKPD.
3. Setiap laporan hasil pemeriksaan, wajib ditindak lanjuti oleh auditi SKPD sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang sudah ditentukan. Diharapkan kepada SKPD dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap prosedur penyelesaian tindak lanjut, agar temuan yang sama tidak terulang kembali yaitu dengan cara melakukan koordinasi dan konsultasi dengan tim audit.
4. Diharapkan kepada Kepala SKPD/Unit kerja, agar penerbitan LHP hendaknya sesuai dengan Permenpan No. 42 tahun 2013 tentang penyusunan LHP oleh APIP, bahwa APIP menyampaikan LHP selambat-lambatnya tanggal 1 Maret tahun berikutnya dan dua bulan setelah pemeriksaan diselesaikan.

